



STIE KASIH BANGSA

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
NOMOR : 001/STIE-KB/SK.KETUA/RPL/IX/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknik Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan Senat Akademik pada tanggal 29 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A.**
- KESATU** : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal (RPL Tipe A) dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|--|
| Pengarah | : Benardi, S.Kom., MM., PC |
| Penanggung Jawab: | : Ngadi Permana., SE., ST., MM |
| Ketua Komite/Koordinator | : Sri Utami Nurhasanah., S.Pd |
| Pengelola RPL | : Tanti Sugiharti., S.S., M.Sc
Sarah Fitriyani., S.Pd |
| Penilai RPL | : Ir. A. Sigit Pramono Hadi., M.Si
Eri Kusnanto., SE., M.Ak |



STIE KASIH BANGSA

- KEDUA** : **Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah :**
- Menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi
 - mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi.;
 - bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
 - menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab;
- Tugas Pengelola RPL adalah :**
- memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
 - membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;
- Tugas Penilai RPL adalah :**
- menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
 - menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut di atas dibebankan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2024

Ketua,

Benardi, S.Kom., MM